



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo

Nurlan^a, Usman^b, Ronald S. Badu^c

^{a b c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^a nurlanincan25@gmail.com, ^b usman@ung.ac.id, ^c ronaldsoemitro@ung.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 13 Maret 2023

Revised: 20 April 2023

Accepted: 25 April 2023

Kata Kunci:

Pembiayaan Bermasalah,
Faktor Penyebab
Pembiayaan Bermasalah,
Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah

Keywords:

Problematic Financing,
Factors Causing Problematic
Financing, Settlement of
Troubled Financing

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjawab faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data penelitian menggunakan data primer. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan penyebab pembiayaan bermasalah yaitu dari nasabah yang menyalahgunakan pembiayaan yang diberikan. Masalah finansial yang dialami pada nasabah disebabkan oleh nasabah yang masih ingin menambah jumlah pembiayaan di bank lain serta nasabah sudah mengalami kelebihan pembiayaan yang dimana jumlah dana yang dipergunakan lebih besar dari kebutuhannya. Strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang digunakan pihak Bank Muamalat yaitu memberikan restrukturisasi namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu nasabah mengalami masalah yang tak terduga seperti terjadinya covid-19 ataupun terjadinya bencana alam serta tergantung juga usaha nasabah masih berjalan dengan lancar dan sumber pengembaliannya normal, maka bisa diberikan restrukturisasi. Bank Muamalat juga memiliki cara tersendiri dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu mengundang nasabah untuk melakukan musyawarah.

ABSTRACT

This study aims to answer the factors that cause problem financing and how to solve problem financing strategies at Bank Muamalat Gorontalo Branch Office. This research is a qualitative research with descriptive method. Sources of research data using primary data. Primary data obtained from observation and interviews. The results of the study show that the cause of problematic financing is from customers who misuse the financing provided. The financial problems experienced by customers are caused by customers who still want to increase the amount of financing at other banks and customers who have experienced excess financing where the amount of funds used is greater than their needs. The strategy for resolving problematic financing used by Bank Muamalat is to provide restructuring, but

there are several things that need to be considered, namely customers experiencing unexpected problems such as the occurrence of Covid-19 or natural disasters and also depending on the customer's business is still running smoothly and the source of return is normal, then restructuring is possible. Bank Muamalat also has its own way of solving problem financing, namely inviting customers to hold deliberations.

©2023 Nurlan, Usman, Ronald Badu
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Akuntansi Islam (Syariah) merupakan konsep dalam membantu suatu lembaga dalam menjaga tujuan, fungsi, dan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Harahap, 2011). Konsep dalam transaksi perbankan syariah dengan menerapkan sistem bagi hasil, ketika suatu transaksi melibatkan antara dua orang, maka tidak boleh ada yang merasa dirugikan atas transaksi, karena kesepakatannya merupakan akad (perjanjian) yang telah disetujui bersama. Layanan perbankan syariah berhubungan dengan penyaluran dana yaitu pemberian pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dari nasabah itu sendiri (Ardiani dan Diana, 2023).

Pembiayaan yang paling sering diberikan adalah pembiayaan konsumtif yang umumnya menggunakan akad *Murabahah*. Sejalan dengan praktek pembiayaan murabahah merupakan jenis kegiatan yang paling banyak muncul masalah. Dari hasil survei awal bahwa pembiayaan murabahah yang banyak minatnya sehingga risiko terjadi pembiayaan bermasalah sangat mudah. Terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah disebabkan karena karakter nasabah.

Sebelum memberikan pembiayaan, bank syariah memerlukan kehati-hatian, sehingga bank harus dapat mengelola dengan baik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam memastikan dana usaha dari peminjam dapat dikelola dengan baik oleh pihak bank maka harus berhati-hati dalam mengelola dana yang telah dikeluarkan. Bentuk prinsip kehati-hatian dalam tata kelola keuangan dalam operasional pada bank salah satunya, yaitu penjaminan berupa sertifikat berharga sebagai pegangan oleh pihak bank untuk memastikan debitur dapat menggunakan dana dengan baik dan dapat menghasilkan prestasi atau keuntungan yang telah disepakati dalam akad (Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 25 dalam Fitri, 2020).

Menurut Aunies (2020) menyatakan bahwa penurunan dalam kegiatan usaha bank disebabkan karena pembiayaan yang dikelola tidak berjalan dengan baik, sehingga dapat memunculkan masalah seperti asset bank tidak berjalan, nasabah tidak mendapatkan imbalan atau bagi hasil dari bank, padahal hasil pembiayaan sebagai penunjang kelangsungan usaha bank sebab pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama. Bank syariah akan mengalami kerugian bahkan kebangkrutan, jika pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah tidak berhasil/gagal. Jika pihak bank tidak menyadari adanya risiko pada pengelolaan yang tidak baik, maka dapat berdampak pada buruknya suatu usaha yang dikelola.

Risiko yang terkait dengan pembayaran pada pembiayaan, yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran sebagian atau seluruhnya sesuai dengan jadwal pembayaran. Bukan tidak mungkin terjadi sesuatu selama masa pembiayaan dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan melakukan pembayaran, kondisi ini disebut pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini merupakan risiko besar yang terdapat disetiap perbankan, baik itu di perbankan syariah maupun perbankan konvensional (Cahyadi, 2021).

Tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruh sudah dikatakan pembiayaan bermasalah atau macet yang berdampak buruknya perkembangan bank. Semakin besar masalah pembiayaan bermasalah, dampaknya juga akan semakin besar yaitu tingkat kesehatan likuiditas dan hal ini juga berpengaruh pada penurunan tingkat kepercayaan investor yang menyimpan dana. Pembiayaan bermasalah pada bank syariah adalah pembiayaan yang di akibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi syarat-syarat dalam akad.

Dari sekian banyak bank syariah di Indonesia, PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah murni pertama di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama yang menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya. Namun, dalam kegiatan operasionalnya pada sektor pembiayaan tidak luput dari pembiayaan bermasalah.

Tabel 1. Rasio Pembiayaan Bermasalah Periode Tahun 2020-2022

No	Tahun	NPF
1.	2020	1,15%
2.	2021	2,27%
3.	2022	2,49%

Sumber: Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo

Dapat dilihat bahwa NPF pada tahun 2020 yaitu rendah namun pada tahun 2021 naik sebesar 2,27%, namun pada tahun 2022 NPF kembali naik sebesar 2,49%. Hal tersebut disebabkan menurunnya pendapatan usaha pada nasabah dan nasabah memiliki pinjaman di tempat lain.

Untuk mengantisipasi agar nasabah dapat melunasi atau melakukan pembayaran utang pembiayaan, maka bank mendapatkan solusi yang dapat mempermudah nasabah untuk mengembalikan angsuran. Salah satu solusi yang dilakukan setiap bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi merupakan bentuk upaya yang dilakukan bank terhadap nasabah yang mengalami kesulitan membayar kewajiban. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, bank melakukan langkah-langkah penyelesaian yaitu penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan penataan kembali (*Restructuring*) (Yanti, 2019).

Faktor yang menyebabkan nasabah harus direstrukturisasi karena persaingan usaha yang kuat sehingga usaha kecil mengalami penurunan pendapatan. Mengenai pelaksanaan restrukturisasi dalam pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara pendekatan kepada nasabah, dilakukan penagihan secara intensif, kemudian dilakukan restrukturisasi yaitu dengan rekondisi (Cilia, 2019). Kemudian mengambil penanganan dengan langkah *rescheduling* dan restrukturisasi terhadap nasabah yang

dianggap masih memiliki niat untuk membayar, cara tersebut dilakukan sebelum penyelesaian ke jalan hukum dan peradilan.

Bank harus mempertimbangkan dalam pemberian pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/PJOK.03/2017 dalam kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bagi lembaga keuangan yang dimana lembaga keuangan wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan. Terdapat lima prinsip (5C) kehati-hatian dalam pembiayaan yaitu *capacity*, *character*, *capital*, *collateral*, dan *condition* (Malayu dan Hasibuan, 2011 dalam Cahyadi, 2021).

Pada prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan harus berpedoman pada 5C, yaitu pertama *capacity* (kapabilitas) merupakan penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Kedua yaitu *character* (karakter) merupakan melihat latar belakang debitur yang mengajukan pembiayaan. Ketiga yaitu *capital* (modal) merupakan permodalan yang dimiliki calon debitur yang diperuntukan bagi usaha atau usahanya. Keempat yaitu *collateral* (agunan) merupakan agunan yang diserahkan kepada calon debitur pada saat mengajukan pembiayaan kepada kreditur. Dan yang kelima yaitu *condition* (kondisi) merupakan kondisi ekonomi dari usaha yang dijalankan oleh debitur (Christiawan, 2020).

Manajemen Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo memiliki prinsip kesadaran akan pentingnya membangun spritual murni pada karyawan dan nasabah untuk mencapai dari prinsip yang dipegang yaitu “bekerja adalah ibadah”. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa hakikat dari seluruh aktivitas yang dilakukan tidak hanya diperuntukkan tanggungjawabnya kepada manusia, namun yang lebih tinggi adalah kepada Tuhan. Maka langkah yang dilakukan dengan membentuk spritual para karyawan yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda adalah melalui peningkatan pemahaman agama sehingga akan memaknai hidup ini bahwa “bekerja adalah ibadah”. Bank Muamalat dalam operasionalnya diharapkan menjadi contoh atau teladan bagi individu dan organisasi lainnya, sehingga untuk merealisasikan organisasi yang memiliki spritual “bekerja adalah ibadah”, melakukan dakwah (sosialisasi) kepada masyarakat melalui praktik-praktik bisnisnya berupa layanan produk yang berdasarkan syariah dan juga pelayanan yang diberikan (Niswatin, 2017).

Berdasarkan situasi yang dialami oleh PT. Bank Muamalat Indonesia memerlukan penyelesaian terhadap pembiayaan yang bermasalah yang lebih baik agar pembiayaan bermasalah yang terjadi tidak akan meningkat lagi dan segera teratasi dan dapat mengembalikan citra bank menjadi lebih baik. Maka penulis tertarik untuk mengkaji atau menganalisis lebih lanjut mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah serta mengkaji lebih lanjut faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia, khususnya di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo.

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan: Pembiayaan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, (Arifullah dan Nurbaiti, 2022:3).

Menurut Kasmir bahwa: “Pembiayaan adalah pengaturan uang tunai atau hal yang sama, dilihat dari kesepahaman atau kesepahaman antara bank dan satu pihak lagi yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tunai atau jaminan setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran atau pembagian keuntungan” (Maniharparasi, 2022:15).

Kata *Murabahah* berasal dari kata Arab *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti menguntungkan (Djamil, 2021). *Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga awal yang bertambah keuntungan yang telah disepakati. Dalam pembiayaan murabahah, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan yang diinginkan nasabah. Setelah itu, nasabah akan melakukan pengembalian pembiayaan di kemudian hari secara tunai ataupun cicil (Fathudin, 2021).

Pembiayaan dapat dibagi dua berdasarkan sifat kegunaannya menurut Antonio dalam Sya’adah (2018:22) yaitu:

1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk mengatasi masalah dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti pembelian kendaraan, pembelian rumah, biaya pendidikan dan lain-lain yang bersifat konsumtif.

2. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang mengarah pada memenuhi kebutuhan produksi atau untuk memperluas bisnis seperti investasi, pembiayaan modal kerja maupun membuat pelatihan yang dapat menciptakan produk dan menghasilkan tenaga kerja.

Dalam menilai kinerja pelanggan dapat dilakukan dengan teliti agar memperoleh nasabah yang sangat baik latar belakangnya dan dapat memberikan informasi dalam kemampuan membayar. Untuk menilai kriteria tersebut, maka pihak bank melakukannya melalui prinsip 5C (Kasmir, 2021) yaitu :

Prinsip 5C :

1. *Character* (karakter)

Dalam prinsip ini perlu dilakukan analisa untuk mencari tahu apakah calon nasabah ini dapat dipercayai dalam menyelesaikan pembiayaan ataupun tidak. Hal tersebut dapat dinilai pada latar belakang nasabah yang baik yang dimana calon nasabah bisa menepati janjinya agar terhindar dari pembiayaan bermasalah, latar belakang pekerjaan, kemudian dilakukannya observasi terhadap nasabah melalui pengamatan maupun wawancara dengan nasabah. Selain itu, perlu juga diamati mengenai lingkungan yang baik calon nasabah yang tidak terlibat dalam kasus kriminal atau perbuatan yang tercela.

2. *Capacity* (kapasitas)

Dalam prinsip ini kapasitas atau kemampuan calon nasabah perlu diketahui secara pasti oleh pihak bank dalam mengelola usahanya baik itu dari segi manajemen dalam berproduksi dengan baik yang menghasilkan laba sehingga

memiliki kemampuan untuk membayar atau mengembalikan pinjaman tepat waktu dengan sesuai kesepakatan.

3. *Capital* (modal)

Dalam prinsip ini bank tidak langsung memberikan pembiayaan atau penyaluran dana begitu saja. Penilaian bank dalam pemberian pembiayaan dilihat terlebih dahulu apakah calon nasabah sudah memiliki modal tersendiri dan struktur modal untuk menjalankan usahanya. Hal tersebut dilakukan agar modal dan kemampuan keuangan calon nasabah memiliki hubungan langsung dengan tingkat pembayaran kewajibannya.

4. *Collateral* (jaminan)

Dalam prinsip ini dinilai sangat penting karena dapat dijadikan pengaman atas risiko yang akan terjadi jika calon nasabah tidak menepati janji. Jaminan atas piutang calon nasabah berupa harta benda yang dimilikinya. Tujuan jaminan tersebut agar mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah. Pihak bank juga perlu meninjau jaminan yang diberikan dari nasabah, baik dari nilai ekonomis dari benda yang dijamin dan juga dari nilai yudiris atas jaminan yang memenuhi syarat untuk di jadikan jaminan oleh calon nasabah.

5. *Condition* (kondisi)

Dalam prinsip terakhir ini perlu dilihat kondisi ekonomi yang mungkin berdampak pada perekonomian secara regional, nasional, dan internasional terutama yang berhubungan dengan sektor usaha calon nasabah yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan pemerintah. Masalah pemasaran meliputi perkiraan permintaan, daya beli masyarakat luas pasar perlu diperhatikan dalam kondisi ekonomi.

Pembiayaan bermasalah adalah salah satu risiko dalam pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim (Ulpah,2020:3) menjelaskan bahwa risiko pembiayaan yang terjadi karena adanya pihak kreditur tidak memenuhi kewajibannya. Pada perbankan syariah, masalah pembiayaan terdapat risiko produk dan risiko terkait keuangan perusahaan.

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi pembiayaan yang terjadi karena adanya penyimpangan dalam pengembalian pembiayaan yang dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan potensi kerugian pada bank. Pembiayaan bermasalah adalah pembayaran pembiayaan oleh nasabah terjadi pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang nasabahnya melanggar perjanjian awal, serta pembiayaan tidak menepati jadwal angsuran.

Upaya yang dilakukan dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya adalah restrukturisasi, yang berdasar pada pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/PBI/2008 tentang restrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara :

1. Penjadwalan kembali (*rechedulling*), yaitu jadwal pembayaran kewajiban nasabah mengalami perubahan.
2. Persyaratan Kembali (*reconditioning*), yaitu sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan mengalami perubahan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan.

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada penjadwalan kembali dan persyaratan kembali mengalami perubahan.

Dalam pembiayaan bermasalah terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal yaitu tidak memadainya kebijakan pembiayaan, tidak memadainya sumber daya manusia, evaluasi pembiayaan yang dilakukan bank tidak independen, dan tidak mendukungnya sarana dan prasarana baik itu teknis maupun administratif. Sedangkan pada faktor eksternal yaitu terjadinya krisis ekonomi, inflasi, bencana alam, gangguan keamanan pada debitur dan kelainan pada debitur dalam pembayaran pembiayaan karena faktor kesengajaan ataupun masalah finansial.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini berada di PT Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo. Penelitian ini dimulai dari tanggal 15 Januari 2023 terhitung pertama kali bimbingan. Alasan memilih penelitian di PT Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo karena dapat memperoleh data-data yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, dalam pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna atau data yang sebenarnya dengan cara peneliti melakukan interaksi dengan sumber data atau informan sehingga dapat mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membaca. Dalam memperoleh data guna untuk penelitian, maka diperlukan proses pengumpulan data baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama karena dengan digunakannya teknik tersebut akan mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2018) bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) dan interview (wawancara). Untuk penelitian ini menggunakan 2 teknik, yaitu: observasi dan wawancara.

Teknik Analisa Data

Proses analisis data dilakukan sebelum, selama, dan sesudah selesai di lokasi. Dalam penelitian kualitatif analisis data lebih berfokus proses di lokasi bersamaan dengan pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles and Huberman, yaitu :

1. Pengumpulan Data

Kegiatan utama disetiap penelitian adalah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan atau triangulasi.

2. Reduksi Data
Reduksi data merupakan merangkum, menyederhanakan dan memfokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
3. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa penjelasan singkat berhubungan antar kategori dan lain-lain.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah terakhir. Pada kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo setiap ada calon nasabah yang mau mengajukan pembiayaan akan diteliti dahulu sebelum diberikan pembiayaan, apakah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak. Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, pihak bank memiliki pertimbangan yaitu terkait sumber pengembaliannya yang dapat dilihat dari pendapatan nasabah, apakah pendapatan nasabah tersebut tergolong dalam *fixed income* atau *non fixed income*. Terkait hasil wawancara dari informan tersebut yaitu *fixed income* adalah pendapatan tetap yang didapatkan nasabah, sedangkan *non fixed income* adalah tidak memiliki penghasilan tetap maupun SK gaji. Sebelum menyetujui sebuah pembiayaan, pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo memiliki pertimbangan yang dapat dilihat dari sumber pengembaliannya yaitu nasabah yang memiliki penghasilan tetap dan juga nasabah yang penghasilannya tidak menentu.

Jadi faktor utama pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo yaitu disebabkan oleh karakter nasabah dan juga nasabah sudah mengalami over pembiayaan atau *over financing*. *Over financing* adalah kelebihan pembiayaan yang dimana jumlah dana yang dipergunakan untuk pembiayaan lebih besar dari kebutuhannya. Masalah finansial pada nasabah disebabkan oleh nasabah yang masih ingin menambah jumlah pembiayaan di bank lain dan juga nasabah sudah mengalami kelebihan pembiayaan yang dimana jumlah dana yang dipergunakan lebih besar dari kebutuhannya sehingga menjadi masalah bagi bank karena dapat menimbulkan pembiayaan menjadi bermasalah.

Pihak Bank hendaknya melakukan analisis kelayakan nasabah sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Karena jika analisis kelayakan nasabah tidak ketat dilakukan maka akan berdampak pada dana yang sudah tersalurkan akan kemungkinan menjadi masalah karena kurangnya analisis kelayakan nasabah. Pentingnya analisis kelayakan nasabah demi kelancaran sebuah pembiayaan. Bank akan mengalami kerugian jika tidak melakukan analisis kelayakan nasabah karena bisa saja nasabah menyalahgunakan modal yang diberikan untuk keperluan lain, malah tidak digunakan untuk sebuah modal.

Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo dalam menganalisis kelayakan nasabah masih kurang ketat. Faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu masih kurang teliti ataupun kurang ketat dalam

melakukan analisis kelayakan nasabah, kurangnya monitoring juga dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Kadang dalam penagihan angsuran biasa hanya melalui telepon, lebih baiknya pergi ke tempat nasabah sekaligus melihat perkembangan usaha nasabah.

Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo dalam menganalisis kelayakan nasabah masih kurang ketat. Faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu masih kurang teliti ataupun kurang ketat dalam melakukan analisis kelayakan nasabah, kurangnya monitoring juga dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Kadang dalam penagihan angsuran biasa hanya melalui telepon, lebih baiknya pergi ke tempat nasabah sekaligus melihat perkembangan usaha nasabah.

Pihak Bank perlu melakukan monitoring terhadap usaha nasabah setelah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Monitoring yang dilakukan pihak bank yaitu dengan menanyakan bagaimana kondisi suatu usaha nasabah, apakah usaha nasabah berjalan dengan lancar atau tidak. Pihak bank akan memberikan solusi jika usaha nasabah terdapat permasalahan atau tidak berjalan dengan lancar. Pihak bank juga perlu melakukan pengecekan tempat usaha nasabah untuk mengetahui usaha nasabah apakah benar-benar ada atau pembiayaannya disalahgunakan untuk keperluan lain. Dapat kita lihat dari hasil wawancara yang dimana nasabah menggunakan pembiayaannya untuk menutupi pembiayaan di bank lain ataupun tempat pinjaman lainnya sehingga nasabah mengalami *over financial*, karena nasabah mengajukan pembiayaan ternyata bukan untuk memulai usaha ataupun meneruskan usaha melainkan digunakan untuk keperluan lain.

Jadi faktor utama yang terjadi dalam pembiayaan bermasalah yaitu dari nasabah itu sendiri karena menyalahgunakan pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk modal usaha, nasabah malah menggunakan untuk keperluan lain. Dengan itu nasabah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar angsuran, belum lagi banyaknya angsuran yang dimiliki nasabah apalagi nasabah yang tidak memiliki penghasilan tetap sehingga nasabah akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya.

Dalam menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah, Bank Muamalat melakukan cara yang dianggap dapat untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Sebelum melakukan tindakan, pihak bank terlebih dahulu melakukan kunjungan ke rumah ataupun ke tempat usaha nasabah. Apabila hal tersebut tidak dapat meminimalisir masalah pembiayaan maka pihak bank akan lebih ketat lagi dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa strategi yang digunakan pihak Bank Muamalat sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yaitu dengan memberikan restrukturisasi kepada nasabah, tetapi pihak bank akan melihat terlebih dahulu kondisi nasabah dan karakter nasabah. Pada kondisi nasabah dapat dilihat dari usaha nasabah apakah mengalami masalah seperti terjadinya pandemi COVID-19 serta tergantung juga usaha nasabah masih berjalan dengan lancar dan sumber pengembaliannya normal, maka bisa diberikan restrukturisasi. Tetapi jika karakter nasabah sulit untuk ditemui untuk diberikan solusi maka bank akan melelang jaminan yang diterima pihak bank dari nasabah. Setelah jangka waktu yang diberikan telah

habis, maka bank akan melakukan lelang terhadap jaminan kepada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL).

Cara Bank Muamalat meminimalisir pembiayaan bermasalah dengan melakukan beberapa cara yaitu sebelum menetapkan suatu pembiayaan itu bermasalah, bank muamalat akan melakukan pendekatan-pendekatan yang dapat menyentuh hati nurani nasabah seperti menanyakan kendala yang didapatkan oleh nasabah sehingga kewajibannya tidak dapat dipenuhi. Pendekatan yang dapat dilakukan oleh bank yaitu dengan pendekatan formal maupun non formal.

Pada pendekatan formal, bank melakukan dengan cara menjalin komunikasi langsung secara terus menerus dengan nasabah seperti berkunjung ke rumah nasabah atau berkunjung di tempat kerja nasabah. Sedangkan untuk pendekatan non formal dilakukan dengan cara menjalin hubungan baik dengan keluarga nasabah dan melihat kebiasaan nasabah. Seiring dengan dilakukannya pendekatan-pendekatan kepada nasabah terkait pembiayaan yang telah diberikan, bank juga memantau usaha nasabah apakah dengan adanya pembiayaan yang telah diberikan usaha nasabah mengalami peningkatan atau penurunan. Jika usaha nasabah mengalami penurunan, maka bank akan melakukan observasi terlebih dahulu penyebabnya karena dengan menurunnya usaha nasabah akan menimbulkan masalah terkait dengan kewajiban nasabah yaitu pembayaran angsuran akan terhambat.

Jika hasil yang didapatkan oleh bank belum optimal dari pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan, maka Bank Muamalat Indonesia akan mengambil kebijakan restrukturisasi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pembiayaan ditemui tanda bahwa usaha nasabah masih berjalan dengan baik dan hasil usaha nasabah masih diyakini dapat untuk memenuhi angsuran yang dimiliki, maka bank akan melakukan restrukturisasi. Akan tetapi restrukturisasi bisa juga dilakukan sebagai penanganan pembiayaan bermasalah.

Jika nasabah masih tidak bisa memenuhi kewajibannya walaupun sudah diberikan restrukturisasi, maka jalan terakhirnya yaitu di eksekusi atau lelang untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dari hasil wawancara, nasabah yang diberikan restrukturisasi di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo yaitu 32 nasabah. Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan strategi yang digunakan pihak Bank Muamalat yaitu memberikan restrukturisasi namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu nasabah mengalami masalah yang tak terduga seperti terjadinya covid-19 ataupun terjadinya bencana alam serta tergantung juga usaha nasabah masih berjalan dengan lancar dan sumber pengembaliannya normal, maka bisa diberikan restrukturisasi. Bank Muamalat juga memiliki cara tersendiri dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu mengundang nasabah untuk melakukan musyawarah. Jika nasabah telah diberikan restrukturisasi tapi masih belum bisa menyelesaikan angsuran pembiayaan serta jangka waktu yang diberikan telah habis sehingga langsung melelang jaminan yang diterima pihak bank dari nasabah. Setelah jangka waktu yang diberikan telah habis yaitu 30 hari, maka bank akan melakukan lelang terhadap jaminan kepada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL). Bank masih memberikan waktu 30 hari kepada nasabah membuat keputusan apakah nasabah ingin menjual barang jaminan sendiri atau diserahkan kepada pihak bank yang selanjutnya akan dilakukan

lelang kepada masyarakat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Eksekusi jaminan atau lelang memiliki tujuan untuk melunasi pembiayaan nasabah yang tersisa dan juga menjaga nasabah yang mengalami penurunan penghasilan atas usahanya dan yang tertimpah musibah atau penyebab lainnya yang menimbulkan nasabah tidak dapat melunasi angsurannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penyebab pembiayaan bermasalah yaitu dari nasabah yang menyalahgunakan pembiayaan yang diberikan. Masalah finansial menjadi nasabah disebabkan oleh nasabah yang masih ingin menambah jumlah pembiayaan di bank lain dan juga nasabah sudah mengalami kelebihan pembiayaan yang dimana jumlah dana yang dipergunakan lebih besar dari kebutuhannya.
2. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, pihak bank akan lebih ketat melakukan analisis di awal terkait dengan karakter nasabah sebelum menverifikasi data nasabah terhadap pemberian pembiayaan. Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan strategi yang digunakan pihak Bank Muamalat yaitu memberikan restrukturisasi namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu nasabah mengalami masalah yang tak terduga seperti terjadinya COVID-19 ataupun terjadinya bencana alam serta tergantung juga usaha nasabah masih berjalan dengan lancar dan sumber pengembaliannya normal, maka bisa diberikan restrukturisasi. Bank Muamalat juga memiliki cara tersendiri dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu mengundang nasabah untuk melakukan musyawarah. Jika nasabah telah diberikan restrukturisasi tapi masih belum bisa menyelesaikan angsuran pembiayaan serta jangka waktu yang diberikan telah habis sehingga langsung melelang jaminan yang diterima pihak bank dari nasabah. Setelah jangka waktu yang diberikan telah habis yaitu 30 hari, maka bank akan melakukan lelang terhadap jaminan kepada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL)

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai berikut.

1. Bank perlu melakukan monitoring secara rutin dan berkala terhadap usaha nasabah setelah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Monitoring yang dilakukan pihak bank yaitu dengan menanyakan bagaimana kondisi suatu usaha nasabah, agar bank tidak kecolongan nasabah yang akan melakukan hal yang dapat merugikan bank. Sebelum melakukan lelang, bank terlebih dahulu harus melakukan restrukturisasi.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan literatur dalam penelitian. Peneliti selanjutnya dalam penelitian ini diharapkan juga dapat dikembangkan karena penelitian ini memiliki keterbatasan riset yaitu hanya pembiayaan murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminulloh, A., Khoiron Khasanah, N. L., & Zaytun, N. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2020. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 7(1), 37-52
- Aulia, A. I. L. (2021). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Dengan Menggunakan Restrukturisasi Pembiayaan. Skripsi.
- Di & Muamalat (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun. *AGHNIYA : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1).
- Ekonomi, F., Bisnis, D.A. N., Islam, U., & Raden, N. (2021). Prespektif Ekonomi Islam.
- Fathudin. (2021). Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT. BPRS MAM Cabang Kulon Progo. 4, 1-10.
- Fahmi, A. S. R., & Fitriana, A. (2019). *Overcoming Of Non-Performing Financing As Causes Debtor Default (Cause Study At Pt. BRI Syariah Magelang Branch Office). Journal Of Islamic Econom.*, 2(2)
- Hamid, A., & Anwan, D.J. (2018). *The Settlement of Al-Murabahah Non Performing Financing (NPF) (Cause Study In PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk, Bandar Lampung Branch). International Conference Global*, 1.
- Hrp, A. W. H. & A. P. (2023). Analisis Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dengan Penggunaan Akad Murabahah Bil Al-Wakalah di BSI KCP Medan Juanda. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(8), 7373-7380.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Dalam Pembiayaan KPR pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Karawang
- Kasmiah, H. K. D. (2020). Efektivitas Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, KCP Kolaka. *Ekonomi Bisnis Syariah*, 3, 304.
- Kasmir. (2021). Analisis Laporan Keuangan. Depok: Rajawali Pers.
- Maulaya, F. (2020). Analisis Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo. Skripsi.

- Muhammad Arifullah, M. A. (2022). Analisis Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Sumut CaPem Karya).
- Nafi'ah, E. A., & Widyianingsih, B. (2021). Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Portofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(4), 474
- Niswatin, (2017), Kinerja Manajemen Perbankan Syariah “ Bank Muamalat”. Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571
- Prasetya, A., Rani, U., & Khotijah, S. A. (2022). *Analysis Of The Factors Causing Problematic Financing At Bank Syariah Indonesia Magelang Singosari Sub-Brench Office*. 2(1) 234-243.
- Ramadhani, P. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Resiko Di Swamitra KSP Dewi Kota Tegal
- Rahmah, A. (2020). Analisis Strategi Promosi Pembiayaan Back To Back pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh.
- Rahmadani, H. D. (2019). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Persero, Tbk Cabang Pembantu Kolaka. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2, 76-90.
- Roziq, A., Abshor, F. U., Sulistiyo, A. B., & Sumani, S. (2019). *Islamic Humanity: A New Approach to Minimizing Non-Performing Financing at The Islamic Bank In Indonesia*. *Journal of Asian Finance, Economi and Business*, 7(12), 1149-1158.
- Sodik, M., & Sopian, A. A. (2022). Stratrgi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah Bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera. *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 2, no.2(September), 148-161.
- Sugianto. (2022). Model Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4854-4863
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung
- Supriyatni, R., & Nurjamil. (2021). *The Urgency of Handing Non Performing Financing in Sharia Banks in the Development of Indonesian Sharia Ekonomic*. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 26-46.

- Ulpah, M. (2020). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. 3(10), 1-14.
- Yanti, A. (2019). Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan. Skripsi. Medan : Program Studi Perbankan Syariah
- Yulia. (2019). *Risk Management in Contrac Financing of Islamic Bank : Completion of Non Performing Financing. International Journal of Economics, Commerce and Management*, VII(4), 1-3